



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suryami alias B. Misbah binti Asbullah (alm);
2. Tempat : Bondowoso;
3. Umur / tgl. Lahir : 53 tahun / 01 September 1968;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberwalud Rt 18 Rw 5 Desa Tangsil Wetan Kec. Wonosari, Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirswasta;
9. Pendidikan : SD Kelas 2.

Terdakwa Tidak Ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 129/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum **Hari Kamis tanggal 01 Juli 2021** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suryami alias B. Misbah binti Asbullah (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum menuduh sesuatu hal, dengan maksudnya supaya

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang supaya hal tersebut diketahui oleh umum. “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suryami alias B. Misbah binti Asbullah (alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan;

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Suryami alias B. Misbah binti Asbullah(alm), pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Dusun Sumberwalud Rt 21 Rw 6 Desa Tangsil Wetan Kec. Wonosari, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum menuduh sesuatu hal, dengan maksudnya supaya terang supaya hal tersebut diketahui oleh umum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada saat saksi korban Saifiudin alias P. Tapa bin Mahfud (alm) bersama tukang saksi korban diantaranya SAMSIADI, Pak ROBI dan P.ILHAM sedang memasang batu cadas, kemudian datang BU NURMINA dengan Terdakwa SURYAMI alias BU MISBAH dan menyuruh tukang saksi korban Saifudin untuk berhenti bekerja sambil mengatakan kepada tukang saksi korban “**Awat kamu berhenti, Jangan ikut campur urusan SAYA**”, kemudian Terdakwa SURYAMI mengatakan bahwa saksi SAIFUDIN adalah “**PENCURI, TUKANG BODONG (SIHIR)**” didepan orang banyak,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian istri saksi korban datang dengan maksud akan menanyakan masalah apa kok sampai ramai akan tetapi istri saksi korban mala dicakar wajahnya oleh Terdakwa SURYAMI, kemudian para tetangga keluar rumah, kemudian saksi korban melapor ke PAK RT ditamani oleh ANWARI dan ketua RT member kebijaksanaan agar diselaikan secara kekeluargaan kan tetapi Terdakwa tidak hadir sehingga memutuskan tukang saksi korban untuk terus bekerja,

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa SURYAMI tersebut saksi SAIFUDIN alias P. TAPA tidak enak atas kata-kata Terdakwa dan merasa kehormatannya tercemar karena diketahui oleh atau didengar oleh orang banyak, sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Safiudin alias pak tapa bin mahfud**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 wib, bertempat di Dusun Sumberwalud Rt 21 Rw 6 Desa Tangsil Wetan Kec. Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Terdakwa telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik saksi.

- Bahwa Terdakwa menyerang kehormatan atau melakukan perbuatan tak menyenangkan saksi Saifiudin alias P. Tapa bin Mahfud (alm) bersama tukang saksi korban diantaranya SAMSIADI, Pak ROBI dan P.ILHAM sedang memasang batu cadas;

- Bahwa kemudian datang BU NURMINA dengan Terdakwa SURYAMI alias BU MISBAH dan menyuruh tukang saksi korban Saifudin untuk berhenti bekerja sambil mengatakan kepada tukang saksi korban "**Awas kamu berhenti, kalau enggak kamu ikut campur urusan SURYAMI**",

- Bahwa kemudian Terdakwa SURYAMI mengatakan didepan orang banyak bahwa saksi SAIFUDIN adalah "**PENCURI, TUKANG BODONG (SIHIR)**" sedang Nurmina mengatakan " Awa s ati-ati itu



orang tukang minta uang” sambil menunding/ menunjuk kearah saksi korban SAIFUDIN alias P.Tapa;

- Bahwa istri saksi korban datang dengan maksud akan menanyakan masalah apa kok sampai ramai akan tetapi istri saksi korban mala dicakar wajahnya oleh Terdakwa SURYAMI;
- Bahwa kemudian para tetangga keluar rumah, kemudian saksi korban melapor ke PAK RT ditamani oleh ANWARI dan ketua RT memberi kebijaksanaan agar diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Terdakwa tidak hadir sehingga memutuskan tukang saksi korban untuk terus bekerja;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa SURYAMI tersebut maka saksi SAIFUDINM ALIAS P. TAPA tidak enak atas kata-kata Terdakwa dan merasa kehormatannya tercemar karena diketahui oleh atau didengar oleh orang banyak, sehingga saksi korban dan saksi memberitahu saksi ANWARI, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut

2. Anwari, SH, dibawah sumpah dan didengar keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 07.20 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019, bertempat di Desa Poncogati Rt 03 Rw 01 Kec Curahdami. Kabupaten Bondowoso. Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan atau pencemaran nama baik saksi korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut mengatakan didepan banyak orang kalau saksi Safiudin alias P.Tapa adalah “pencuri, tukang bodong/Sihir, dan kalau NURMINA mengatakan bahwa saksi SAIFIUDIN adalah tukang minta uang.
- Bahwa saat saksi datang kerumahnya mengatakan SAIFUDIN tukang Sihir karena bersadarkan mimpi berkelahi dengan Monyet dan mengatakan pencuri karena TERDAKWA SURYAMI merasa bahwa tanah yang ditempati oleh SAeFUDIN adalah milik Terdakwa padahal berdasar sertifikat adalah atas nama SUMINA.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut membenarkan.



3. **Saksi SUMINA ALIAS BU TAPA**, dibawah sumpah dan didengar keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 wib, bertempat di Dusun Sumberwalud Rt 21 Rw 6 Desa Tangsil Wetan Kec. Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Terdakwa telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik saksi.

- Bahwa, menyerang kehormatan atau melakukan perbuatan tak menyenangkan saksi Saifiudin alias P. Tapa bin Mahfud (alm) bersama tukang saksi korban diantaranya SAMSIADI, Pak ROBI dan P.ILHAM sedang memesang batu cadas;

- Bahwa kemudian datang BU NURMINA dengan Terdakwa SURYAMI alias BU MISBAH dan menyuruh tukang saksi korban Saifudin untuk berhenti bekerja sambil mengatakan kepada tukang saksi korban **"Awas kamu berhenti, kalau enggak kamu ikut campur urusan SURYAMI"**;

- Bahwa kemudian Terdakwa SURYAMI mengatakan didepan orang banyak bahwa saksi SAIFUDIN adalah **"PENCURI, TUKANG BODONG (SIHIR)"** sedang Nurmina mengatakan "Awas ati-ati itu orang tukang minta uang" sambil menunding/ menunjuk kearah saksi korban SAIFUDIN alias P.Tapa;

- Bahwa istri saksi korban datang dengan maksud akan menanyakan masalah apa kok sampai ramai akan tetapi istri saksi korban mala dicakar wajahnya oleh Terdakwa SURYAMI;

- Bahwa kemudian para tetangga keluar rumah, kemudian saksi korban melapor ke PAK RT ditamani oleh ANWARI dan ketua RT member kebijaksanaan agar diselaikan secara kekeluargaan kan tetapi Terdakwa tidak hadir sehingga memutuskan tukang saksi korban untuk terus bekerja,

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa SURYAMI tersebut suami saksi saksi SAIFUDINM ALIAS P. TAPA tidak enak atas kata-kata Terdakwa dan merasa kehormatannya tercemar karena diketahui oleh atau didengar oleh orang banyak, sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi membenarkan.



4. **SAMSIADI**, disumpah dalam berkas perkara dan dibacakan di persidangan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 wib, bertempat di Dusun Sumberwalud Rt 21 Rw 6 Desa Tangsil Wetan Kec. Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Terdakwa telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik saksi Saefudin;
- Bahwa, menyerang kehormatan atau melakukan perbuatan tak menyenangkan saksi Saifiudin alias P. Tapa bin Mahfud (alm) bersama tukang saksi korban diantaranya saksi SAMSIADI, Pak ROBI dan P.ILHAM sedang memesang batu cadas,
- Bahwa kemudian datang BU NURMINA dengan Terdakwa SURYAMI alias BU MISBAH dan menyuruh tukang saksi korban Saifudin untuk berhenti bekerja sambil mengatakan kepada tukang saksi korban **"Awes kamu berhenti, kalau enggak kamu ikut campur urusan saya"** kemudian Terdakwa SURYAMI mengatakan didepan orang banyak bahwa saksi SAIFUDIN adalah **"PENCURI, TUKANG BODONG (SIHIR)"** sambil menunding/ menunjuk kearah saksi korban SAIFUDIN alias P.Tapa;
- Bahwa kemudian istri saksi korban datang dengan maksud akan menanyakan masalah apa kok sampai ramai akan tetapi istri saksi korban mala dicakar wajahnya oleh Terdakwa SURYAMI;
- Bahwa kemudian para tetangga keluar rumah, kemudian saksi korban melapor ke PAK RT ditamani oleh ANWARI dan ketua RT member kebijaksanaan agar diselesaikan secara kekeluargaan kan tetapi Terdakwa tidak hadir sehingga memutuskan tukang saksi korban untuk terus bekerja,
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa SURYAMI tersebut saksi SAIFUDIN ALIAS P. TAPA tidak enak atas kata-kata Terdakwa dan merasa kehormatannya tercemar karena diketahui oleh atau didengar oleh orang bayak, sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut diatas:
membenarkan.

5. **HAWAID**, disumpah dalam berkas perkara dan dibacakan di persidangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 wib, bertempat di Dusun Sumberwalud Rt 21 Rw 6 Desa Tangsil Wetan Kec. Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Terdakwa telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik saksi Saefudin,.

- Bahwa, Terdakwa menyerang kehormatan atau melakukan perbuatan tak menyenangkan saksi Saifudin alias P. Tapa bin Mahfud (alm) bersama tukang saksi korban diantaranya saksi SAMSIADI, Pak ROBI dan P.ILHAM sedang memesang batu cadas,

- Bahwa kemudian datang BU NURMINA dengan Terdakwa SURYAMI alias BU MISBAH dan menyuruh tukang saksi korban Saifudin untuk berhenti bekerja sambil mengatakan kepada tukang saksi korban **"Awat kamu berhenti, kalau enggak kamu ikut campur urusan saya"** kemudian Terdakwa SURYAMI mengatakan didepan orang banyak bahwa saksi SAIFUDIN adalah **"PENCURI, TUKANG BODONG (SIHIR)"** sambil menunding/ menunjuk kearah saksi korban SAIFUDIN alias P.Tapa;

- Bahwa kemudian istri saksi korban datang dengan maksud akan menanyakan masalah apa kok sampai ramai akan tetapi istri saksi korban mala dicakar wajahnya oleh Terdakwa SURYAMI;

- Bahwa kemudian para tetangga keluar rumah, kemudian saksi korban melapor ke PAK RT ditamani oleh ANWARI dan ketua RT member kebijaksanaan agar diselaikan secara kekeluargaan kan tetapi Terdakwa tidak hadir sehingga memutuskan tukang saksi korban untuk terus bekerja,

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa SURYAMI tersebut saksi SAIFUDINM ALIAS P. TAPA merasa tidak enak atas kata-kata Terdakwa dan merasa kehormatannya tercemar karena diketahui oleh atau didengar oleh orang banyak, sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi : membenarkan.

6. Saksi SITI NURMINA BINTI ASBULLAH, dibawah sumpah dan didengar keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 07.20 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019, bertempat di Desa Poncogati Rt 03 Rw 01 Kec Curahdami. Kabupaten Bondowoso. Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan atau pencemaran nama baik.
- Bahwa, saat kejadian adik saksi yakni Terdakwa terlebih dahulu dihina oleh saksi Saefudin kemudian Terdakwa membalas dengan mengatakan kalau saksi Korban Pencuri tanah milik keluarga sayam tukang bodong/ sihir,
- Benar saat itu ada saksi korban Saefudin dan 3 orang pekerja bangunan diantara saksi SAMSIADI, Pak ROBI dan P.ILHAM.
- Bahwa adik saksi /Terdakwa saat itu di olok olok terlebih dahulu dan adik saksi merasa pekarangan tersebut milik keluarga saksi yang diambil pak Tapa sehingga adik saksi/Terdakwa pernah bermimpi berperang dengan monyet dan itu adalah kirtiman /sihir dari P. Tapa SAEFUDIN berdasarkan perasaan adik saksi/Terdakwa.
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah yang bersebelahan dengan rumah saksi Saefudin sehingga saksi datang ketempat kejadian tersebut karena yang bertengkar adik saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa Suryami alias B. Misbah binti Asbullah (alm), di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 wib, bertempat di Dusun Sumberwalud Rt 21 Rw 6 Desa Tangsil Wetan Kec. Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Terdakwa telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik saksi.
- Bahwa, awalnya pada saat saksi korban Saifudin alias P. Tapa bin Mahfud (alm) bersama tukang saksi korban diantaranya SAMSIADI, Pak ROBI dan P.ILHAM sedang memasang batu cadas, kemudian datang BU NURMINA dengan Terdakwa SURYAMI alias BU MISBAH dan menyuruh tukang saksi korban Saifudin untuk berhenti bekerja sambil mengatakan kepada tukang saksi korban **"Awat kamu berhenti, Jangan ikut campur urusan SAYA"**,
- Bahwa kemudian Terdakwa SURYAMI mengatakan bahwa saksi SAIFUDIN adalah **"PENCURI, TUKANG BODONG (SIHIR)"** didepan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang banyak kaena Terdakwa terlebih dahulu dikatakan tukang sihir kemudian Terdakwa membalas perkataan tersebut.

- Bahwa, kemudian istri saksi korban datang dengan maksud akan menanyakan masalah apa kok sampai ramai akan tetapi istri saksi korban mala dicakar wajahnya oleh Terdakwa SURYAMI
- Bahwa kemudian para tetangga keluar rumah, kemudian saksi korban melapor ke PAK RT ditamani oleh ANWARI dan ketua RT member kebijaksanaan agar diselaikan secara kekeluargaan akan tetapi Terdakwa tidak hadir sehingga memutuskan tukang saksi korban untuk terus bekerja;
- Bahwa Terdakwa emosi karena dikatakan tujkang sihir sehingga Terdakwa membalas perkataan tersebut dengan mengatakan saksi SAIFUDIN adalah **"PENCURI, TUKANG BODONG (SIHIR)"**.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 wib, bertempat di Dusun Sumberwalud Rt 21 Rw 6 Desa Tangsil Wetan Kec. Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Terdakwa telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik saksi.
- Bahwa benar awalnya pada saat saksi korban Saifiudin alias P. Tapa bin Mahfud (alm) bersama tukang saksi korban diantaranya SAMSIADI, Pak ROBI dan P.ILHAM sedang memasang batu cadas;
- Bahwa benar kemudian datang BU NURMINA dengan Terdakwa SURYAMI alias BU MISBAH dan menyuruh tukang saksi korban Saifudin untuk berhenti bekerja sambil mengatakan kepada tukang saksi korban **"Awat kamu berhenti, Jangan ikut campur urusan SAYA"**,
- Bahwa benar kemudian Terdakwa SURYAMI mengatakan bahwa saksi SAIFUDIN adalah **"PENCURI, TUKANG BODONG (SIHIR)"** didepan orang banyak kaena Terdakwa terlebih dahulu dikatakan tukang sihir kemudian Terdakwa membalas perkataan tersebut.



- Bahwa, kemudian istri saksi korban datang dengan maksud akan menanyakan masalah apa kok sampai ramai akan tetapi istri saksi korban mala dicakar wajahnya oleh Terdakwa SURYAMI, kemudian para tetangga keluar rumah, kemudian saksi korban melapor ke PAK RT ditamani oleh ANWARI dan ketua RT member kebijakan agar diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Terdakwa tidak hadir sehingga memutuskan tukang saksi korban untuk terus bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa emosi karena dikatakan tukang sihir sehingga Terdakwa membalas perkataan tersebut dengan mengatakan saksi SAIFUDIN adalah "**PENCURI, TUKANG BODONG (SIHIR)**".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam dalam Pasal **310 ayat (1) KUHP**;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tunggal tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun orang lain.;

Ad.1 Unsur Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Suryami alias B. Misbah binti Asbullah(alm) yang segala identitas anak dipersidangan telah sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah membenarkan isi surat dakwaan, dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya



Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah.

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menuduh sesuatu hal, dengan maksudnya supaya terang supaya hal tersebut diketahui oleh umum.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 wib, bertempat di Dusun Sumberwalud Rt 21 Rw 6 Desa Tangsil Wetan Kec.Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Terdakwa telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik saksi.

Menimbang bahwa awalnya pada saat saksi korban Saifiudin alias P. Tapa bin Mahfud (alm) bersama tukang saksi korban diantaranya SAMSIADI, Pak ROBI dan P.ILHAM sedang memasang batu cadas, kemudian datang BU NURMINA dengan Terdakwa SURYAMI alias BU MISBAH dan menyuruh tukang saksi korban Saifudin untuk berhenti bekerja sambil mengatakan kepada tukang saksi korban **"Awes kamu berhenti, Jangan ikut campur urusan SAYA"**,

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa SURYAMI mengatakan bahwa saksi SAIFUDIN adalah **"PENCURI, TUKANG BODONG (SIHIR)"** didepan orang banyak kaena Terdakwa terlebih dahulu dikatakan tukang sihir kemudian Terdakwa membalas perkataan tersebut.

Menimbang bahwa kemudian istri saksi korban datang dengan maksud akan menanyakan masalah apa kok sampai ramai akan tetapi istri saksi korban mala dicakar wajahnya oleh Terdakwa SURYAMI, kemudian para tetangga keluar rumah , kemudian saksi korban melapor ke PAK RT ditamani oleh ANWARI dan ketua RT member kebijaksanaan agar diselaikan secara kekeluargaan akan tetapi Terdakwa tidak hadir sehingga memutuskan tukang saksi korban untuk terus bekerja,

Menimbang bahwa Terdakwa emosi karena dikatakan tukang sihir sehingga Terdakwa membalas perkataan tersebut dengan mengatakan saksi SAIFUDIN adalah **"PENCURI, TUKANG BODONG (SIHIR);**

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa SURYAMI tersebut suami saksi saksi SAIFUDIN ALIAS P. TAPA tidak enak atas kata-kata Terdakwa dan merasa kehormatannya tercemar karena diketahui oleh atau didengar oleh orang bayak, sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari.



Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam perkara ini berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut Hukum yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat orang lain merasa malu karena diucapkan didepan orang banyak..

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa cukup sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **310 ayat (1) KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryami alias B. Misbah binti Asbullah (alm),tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suryami alias B. Misbah binti Asbullah (alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan Suatu Tindak Pidana sebelum masa percobaan 4 (Empat) Bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021, oleh I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H. dan Tri Dharma Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 05 Juli 2021 oleh I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H., dan Tri Dharma Putra, S.H., dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum.

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Kodrat Widodo, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)